

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Apabila laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara sudah mampu memberikan gambaran hidup ideal seperti yang diharapkan, maka kemakmuran seperti peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan akan terwujud.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah sistem mengenai bagaimana mengontrol dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) serta untuk memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan *stakeholder* seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memberikan suatu nilai pada perusahaan dalam arti seluas-luasnya baik dalam meningkatkan kinerja keuangan, memperkecil resiko perusahaan yang akan timbul, meningkatkan daya saing sehingga meningkatkan kepercayaan investor, *stakeholder*, dan masyarakat.

Sekitar tahun 1997-1998 telah terjadi krisis keuangan yang melanda kawasan Asia termasuk Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan berjatuh karena tidak mampu bertahan. Seperti yang kita ketahui, salah satu penyebab krisis tersebut selain faktor ekonomi makro adalah faktor lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dimana pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Kelemahan tersebut diantaranya adalah semakin terpisahnya hubungan para pemegang saham dengan manajemen, kinerja keuangan perusahaan yang kurang transparan, serta semakin tidak terkendalinya pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan yang terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Banyak pihak yang sudah berupaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate*

*Governance* (KNKCG) berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Kemudian KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi pada bulan November 2004 berdasarkan keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor KEP/49/M.EKON/11/2004. Pada tahun 2006, komite ini menghasilkan *National Code of Good Corporate Governance* atau Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* (GCG).

BAPEPAM melalui keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Selain pemerintah, pihak swasta pun turut mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditandai dengan terbentuknya organisasi-organisasi non pemerintah seperti *Forum for Corporate Governance for Indonesia* (FCGI), *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Leadership Development in Indonesia* (CLDI), dan *Indonesian Institute of Independent Commissioners* (IIIC) dan Kadin (CG task force).

Kesadaran akan pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) belum dirasakan oleh semua sektor usaha yang ada di Indonesia. Pada sektor perbankan di Indonesia, kelemahan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menyebabkan berbagai kasus diantaranya adalah

pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) tanggal 31 Januari 2011 yang melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta sehingga mengakibatkan total kerugian Rp 3,6 miliar, kasus Bank Century yang merugikan negara hampir Rp 6,7 triliun, kasus Bank Lippo yaitu penerbitan laporan keuangan ganda yang memuat informasi berbeda antara September 2002 dengan Desember 2002, dan kasus Bank Duta yang melakukan berbagai transaksi termasuk perdagangan valas dan manipulasi laporan keuangan. (Sumber : Annisa Sayyid, Fraud dan Akuntansi Forensik (Upaya minimalisasi kecurangan dan rekayasa keuangan), Juni 2013).

Selain kejadian-kejadian pada sektor perbankan, kurangnya kesadaran pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menyebabkan kasus yang terjadi pada sektor lembaga pembiayaan bukan bank. Salah satu kasusnya terjadi pada PT Finansia Multi Finance Cabang Purwakarta dimana telah terjadi penggelapan uang angsuran nasabah yang dilakukan oleh internal karyawan perusahaan sehingga menyebabkan potensi kerugian sebesar Rp 106 juta. (Sumber : Susanti, Pengaruh Auditor Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) (Studi Kasus Pada PT Finansia Multi Finance Wilayah Jawa Barat), November 2013).

Sejak terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, Indonesia menganut sistem perekonomian yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan ini, masyarakat memegang aktif kegiatan ekonomi sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sendi utama dari sistem perekonomian yang

berlandaskan ekonomi kerakyatan ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 beserta penjelasannya dikemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) pelaku utama kegiatan perekonomian Indonesia yang terdiri dari perusahaan negara/pemerintah (BUMN), perusahaan swasta (BUMS), dan koperasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- “1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat 1 adalah :

- “a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Penyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

Optimalisasi keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mampu diwujudkan apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mampu menghadirkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki nilai aset yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan/pendapatan negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya, serta untuk memperkuat daya saing maka pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai mewajibkan pelaksanaan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.”. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- “1. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).”

Dalam praktiknya, masih terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kurang begitu memperhatikan implementasi dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari adanya kasus-kasus yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti terungkapnya kasus Waskita Karya (salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi) yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan. Dalam kasus ini diduga terdapat rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004 - 2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu. (Sumber : Mohamad Fajri Mekka Putra, Kasus Waskita dan Kelemahan Implementasi GCG Indonesia, September 2009).

Selain kasus Waskita Karya, juga telah terjadi kasus pada PT Jamsosek (salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial yang sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan) dimana Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jamsostek atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas Rp 7 triliun. Temuan BPK atas laporan keuangan 2011 PT Jamsostek yang menyimpang dari aturan yaitu pembentukan dana pengembangan program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22/2004, adanya kehilangan potensi iuran yang

mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan, belum diselesaikannya aset eks. investasi bermasalah yakni jaminan *medium term notes* (MTN), sistem informasi dan teknologi informasi yang kurang mendukung kehandalan data, dan perluasan serta pembinaan kepesertaan belum dilakukan secara efektif. (Sumber : Bahrullah Akbar, Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Makalah Pada Panel Diskusi BPK,DPR dan Jamsostek, September 2012).

Untuk mewujudkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan suatu fungsi independen dan kompeten yang harus diberdayakan secara konsisten untuk melakukan fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian resiko manajemen yang sehat guna mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam praktiknya, manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada pihak lain. Untuk fungsi pengawasan, manajemen mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada audit internal. Dengan adanya audit internal diharapkan manajemen dapat memfokuskan perhatian pada tugas pengelolaan perusahaan sedangkan tugas pengawasan sehari-hari dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif oleh audit internal tanpa mengurangi unsur tanggung jawabnya.

Audit internal bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, mendeteksi kecurangan, melindungi aktiva perusahaan serta memberikan jasa konsultasi kepada pihak manajemen dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan



resiko, dan *Good Corporate Governance* (GCG) guna menopang terwujudnya perusahaan yang sehat. Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif diharapkan dapat terciptanya mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya.

Peran audit internal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan dalam membantu manajemen menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sendiri. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), audit internal dikenal dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI). Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan organ pendukung *Board of Director* yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 28 ayat 1 – 4 menyatakan bahwa :

- “1. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan Intern.
2. Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
  - a. Membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
  - b. Membuat piagam pengawasan Intern.
3. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Fungsi pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
- b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.”

Peranan dan fungsi audit internal dalam suatu perusahaan digunakan sebagai parameter dan indikator untuk mengukur prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Audit internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas usahanya yang meliputi akuntabilitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

Audit internal sebagai bagian dari manajemen sekaligus mitra manajemen berperan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja manajemen. Hal ini sesuai dengan fungsi utamanya yaitu untuk memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) pada perusahaan. Dalam hal ini audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola.

Dalam praktiknya, masih terdapat audit internal yang kurang begitu berperan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan audit internal kurang begitu memperhatikan standar profesi audit internal dalam menjalankan kegiatan auditnya. Kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan kelas dunia seperti World Com, Global Crossing, Consec, Adelphia,

Rite Aid yang mengalami kemunduran sebagai akibat dari lemahnya peran auditor internal. Begitu pula di Indonesia, misalnya kasus PT Kimia Farma, L/C pada Bank BNI, kasus Citibank, dan kasus Bank Century yang juga merupakan contoh kasus akibat lemahnya pengawasan internal sehingga mengakibatkan terjadinya *fraud* dan kerugian yang luar biasa. (Sumber : Dedi Kusmayadi, Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank, Januari 2012).

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban misi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sangat menyadari perlunya pengelolaan perusahaan secara bersih, transparan dan professional. Tujuan diimplementasikannya *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat (kondusif), mampu menghadapi tantangan secara terus menerus, dan berupaya optimal untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Selain itu, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menyadari manfaat penting lainnya dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*; dapat meningkatkan kepercayaan investor baik dari dalam negeri maupun dari lembaga internasional lainnya untuk

menanamkan dananya di PT Permodalan Nasional Madani (Persero); dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value*.

Sebagai sebuah lembaga pembiayaan bukan bank milik negara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mempunyai tingkat resiko perkreditan tinggi. Kegiatan utama dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah menyalurkan pembiayaan kepada perorangan maupun kelompok melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Seperti yang kita ketahui, persaingan di bidang pembiayaan saat ini semakin ketat. Banyak badan usaha (bank dan atau non bank) baik milik pemerintah ataupun swasta yang juga mulai melakukan pembiayaan kepada masyarakat atau kelompok usaha kecil, mikro dan menengah.

Persaingan usaha yang semakin ketat ini mengakibatkan adanya pemberian target yang tinggi dari manajemen PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Dengan adanya target yang tinggi, dikhawatirkan akan mengakibatkan kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) (Suatu Studi Pada PT Permodalan Nasional Madani (persero))”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana audit internal pada PT Permodalan Nasional Madani (persero).
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Permodalan Nasional Madani (persero).
3. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Permodalan Nasional Madani (persero).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis audit internal pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Permodalan Nasional Madani (persero).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit internal dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Permodalan Nasional Madani (persero).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan bukti empiris tentang pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya ilmu auditing

mengenai pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

##### **1. Bagi Penulis**

Untuk memperoleh pengalaman dalam proses penelitian yang dilakukan pada PT Permodalan Nasional Madani (persero) dan menambah wawasan peneliti, serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya mengenai pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

##### **2. Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan selanjutnya bagi pihak manajemen PT Permodalan Nasional Madani (persero) terutama dalam hal yang berkaitan dengan audit internal dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu dan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No 258 Bandung. Untuk mendapatkan data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan, maka penulis memulai penelitian pada bulan Januari 2015 sampai dengan selesai.